



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN
DENGAN
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA PADA
PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN

NOMOR : 001/TRS.01.05/MULTGSBS/IV/2022

NOMOR : 24850/UN38.23/KS.01/2022

Pada hari jumat tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27 - 04 - 2022), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ahmad Thoilah** : Manager PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN, yang berkedudukan di Jl. Ketintang Baru No.9 Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Martadi,M.Sn** : Direktur Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (yang untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada PT. PLN ULTG SURABAYA UTARA
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian adalah :
- meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA**.
 - menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
 - mewadahi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan dosen **PIHAK KEDUA**.

- d. mendukung kegiatan **PIHAK KESATU** di bidang Kelistrikan dan atau Teknik Listrik.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi :

- a. melakukan kegiatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa dan penelitian oleh mahasiswa dan dosen di **PIHAK KESATU** dalam bidang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada di PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** mendukung Program PT. PLN ULTG SURABAYA dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan rutin Gardu Induk (GI) di wilayah naungan PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. menerima surat permohonan dengan dilampiri proposal program yang berisi gambaran kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima nama dan identitas personil yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Surat Tugas;
- c. menetapkan jadwal dan prosedur/tata laksana/tata tertib pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;
- d. memperoleh laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2;
- e. mendapatkan pengganti barang milik daerah dan/atau bahan yang hilang dan/atau rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa dan/atau personil **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan fasilitas untuk **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini sesuai prosedur/tata laksana/tata tertib yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan lokasi dan satuan kerja yang menjadi sasaran objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini
- c. menyediakan staf pendamping terhadap mahasiswa yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini
- d. melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini
- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** untuk ikut terlibat dalam ruang lingkup perjanjian.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. menggunakan fasilitas yang ada di lingkup **PIHAK KESATU** guna melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini sesuai prosedur/tata laksana/tata tertib yang ditetapkan **PIHAK KESATU** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh penetapan lokasi pelaksanaan objek dan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan pendampingan dan penilaian dari **PIHAK KESATU** terhadap mahasiswa yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dan tercantum dalam Surat Tugas
- d. mendapatkan kesempatan untuk ikut terlibat dalam ruang lingkup perjanjian dari **PIHAK KESATU**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan surat permohonan dengan dilampiri proposal program yang berisi gambaran kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menetapkan nama dan identitas personil yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini untuk disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Surat Tugas;
- c. mengusulkan jadwal pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**
- d. mematuhi prosedur/tata laksana/tata tertib yang ditetapkan **PIHAK KESATU** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;
- e. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
- f. melaksanakan kegiatan yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perjanjian ini;
- g. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan praktik sesuai dengan jadwal dan tempat praktik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- h. mengganti barang milik daerah dan/atau bahan yang hilang dan/atau rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini berupa Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Tridharma

Lingkup PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN oleh mahasiswa dan dosen Program Studi D4 Teknik Listrik

- (2) Perubahan kegiatan dalam pelaksanaan obyek dan ruang lingkup sebagaimana ayat (1) diatas wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** secara tertulis
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan menyusun panduan pelaksanaan bagi peserta

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada **PIHAK KETIGA** tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- 4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- 5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain bencana alam dan non-alam, serta adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. salah satu dari para pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar Perjanjian;
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

PASAL 12 PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan bila terjadi perubahan dapat dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :

a. **PIHAK KESATU**

PT. PLN ULTG SURABAYA SELATAN
Alamat : JL. Ketintang Baru No. 9
No Telp : (031) 8285505
Email : -

b. PIHAK KEDUA

Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Unesa Ketintang Surabaya
No Telp / Fax : (031) 99424002
Email : programvokasi@unesa.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.


**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kedudukan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Dr. Martadi, M.Sn



PIHAK KESATU,

Ahmad Thoillah